

## **Implementasi Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango**

---

**Alti Muhamad, Fadli Sukriani Melu**

**Bawalu Bone Bolango, Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo**

Email : *altimohamad24@gmail.com, fm.pemberontak95@gmail.com*

---

### **ABSTRAK**

*Pemilihan Kepala Daerah atau biasa disingkat PILKADA adalah suatu sarana demokrasi yang digunakan untuk memilih Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pilkada sejak Amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pada tahun 2000. Masalah yang dikaji dibatasi pada ruang lingkup masalah penyalagunaan kewenangan, program dan kegiatan calon Bupati Petahana yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020. Penelitian ini penulis menggunakan metode normative-empiris dimana menggabungkan unsur hukum normative yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normative empiris ini juga mengulas implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dugaan pelanggaran yang dilaporkan, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango telah melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran tersebut berdasarkan peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, setra Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dalam laporan yang disampaikan berdasarkan hasil kajian dan analisis yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bone Bolango bersama unsur Sentra gakkumdu diputuskan bahwa kedua laporan tersebut tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan dan selanjutnya dituangkan dalam lampiran formulir A. 17 tentang pemberitahuan status laporan/temuan dugaan pelanggaran untuk disampaikan kepada pelapor dan dipublikasikan melalui papan pengumuman atau media. Adapun yang menjadi pertimbangan dalam hal laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran lemahnya bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor; pelapor tidak mengetahui persis terhadap peristiwa yang dilaporkan, tidak ditemukan peristiwa hukum yang dilakukan oleh bupati petahana, pasal 71 ayat (3) mengadung unsur contradiksi interminus atau kontradiksi dalam istilah. Sehingga menimbulkan kekaburan norma dalam penegakan hukum.*

**Kata Kunci :** *Implementasi, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.*

## A. Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah atau biasa disingkat PILKADA adalah suatu sarana demokrasi yang digunakan untuk memilih Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pilkada sejak Amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pada tahun 2000 telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Perubahan mendasar tersebut terdapat dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*”.<sup>1</sup> Kata demokratis ditafsir banyak kalangan yaitu pemilihan langsung oleh rakyat sehingga Indonesia sendiri sejak tahun 2005 telah memilih pilkada langsung sebagai langkah yang strategi untuk menggantikan jabatan kepala daerah (Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan Gubernur dan Wakil Gubernur) . Pemilihan langsung oleh rakyat dalam kajian politik dimaknai sebagai system tertinggi untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis.<sup>2</sup>

Demokrasi di Indonesia ditentukan oleh Pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah yang berkualitas diharapkan dapat melahirkan suatu pemerintah baru yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat dan diharapkan dapat dijadikan pengalaman serta pembelajaran berharga untuk membangun sebuah institusi yang dapat menjamin pergantian kekuasaan serta penyelenggaraan kompotisi berkualitas untuk mewujudkan pemilihan yang demokratis. Setiap ajang pemilihan kepala daerah keberadaan petahana sebagai peserta dalam pilkada sangatlah diperhitungkan, oleh karena seorang petahana tentunya sangat memiliki pengaruh dalam satu daerah. Dengan adanya berbagai peluang bagi petahana untuk terpilih kembali seringkali petahana salah menggunakan kewenangan yang dimilikinya sehingga berujung pada peroses pelanggaran di Bawaslu, biasanya kewenangan yang disalah gunakan adalah modus terkait penggunaan fasilitas Negara. Wewenang dan kekuasaan yang melekat pada petahana sangat berpotensi digunakan dalam memenangkan pemilihan. Dengan adanya kewenangan tersebut sangat memungkinkan bagi petahana untuk membujuk, mempengaruhi bahkan memerintah bawahannya baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun tenaga honorer untuk berpihak dan memberikan dukungan secara nyata kepada petahana itu sendiri.<sup>3</sup> Selain itu biasanya dalam setiap kunjungan kerja oleh petahana selalu dibalut dengan upaya penggalangan massa demi untuk menaikkan citra diri dari petahana tersebut sehingga ada keuntungan tersendiri bagi para petahana, dimana mereka bisa melakukan kampanye dini jauh sebelum tahapan dimulai dengan menggunakan program kerja pemerintah sebagai sarana kampanye secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu satu keunggulan bagi petahana adalah *brand awareness* yang tinggi. *Brand awareness* adalah kemampuan calon pembeli atau konsumen untuk mengenali maupun mengingat sebuah merek.<sup>4</sup> Disisi lain dalam sebuah riset yang dilakukan oleh *The Electoral Research Institute* di belgia dinyatakan bahwa yang menjadi kekuatan

---

<sup>1</sup>Aini, Noyamin. Dkk. 2019. *Pilkada Langsung Demokrasi, Korupsi, dan Stabilitas Keamanan*. Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, h. 1

<sup>2</sup>Umar, Jaharudin. Dkk. 2020. *Serial Evaluasi Pilkada Serentak Di Indonesia*, Bawaslu, Jakarta h. 31

<sup>3</sup>Rahmat Hollyson MZ dan Sri Sundari, 2015, *PILKADA*, Jakarta, h 38-39

<sup>4</sup>Akhamd Farhan, 2017, *Memahami Kemenangan Petahana Dalam Pilkada Dari Sudut Pandang Political Branding*, Jakarta, h 45

utama dalam pemenangan calon incumbent adalah kesolidan dari tim itu sendiri, partisipasi politik yang berfokus pada kelompok sasaran pemilih komunikasi politik yang cukup menarik serta peranan dalam menguasai media dalam proses pencitraan kandidat serta pemasaran sebuah kebijakan.<sup>5</sup> Hal ini tentu tidak lepas dari kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah petahana dalam memanfaatkan posisinya sebagai kepala daerah sehingga potensi terjadinya konflik kepentingan menjadi sebuah keniscayaan.<sup>6</sup> Persoalan ini pada prinsipnya adalah merupakan konsekuensi dari adanya kekosongan hukum yang mengatur secara jelas batasan-batasan kewenangan kepala Daerah petahana yang diatur dalam Undang-undang sehingga kerap memberi keuntungan tersendiri bagi calon petahana untuk kepentingan *electoral*.

Ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota menyatakan:<sup>7</sup>

*“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”.*

Berdasarkan pasal tersebut, setidaknya terdapat beberapa frasa yang dapat dianalisis lebih dalam diantaranya, frasa ‘menguntungkan’ atau ‘merugikan’ pada dasarnya berkaitan erat dengan pembuatan hukum seseorang yang sedang memegang jabatan publik dalam melakukan tindakan yang melawan hukum (*misconduct*) yang dapat membawa dampak yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu dalam sebuah proses pemilihan kepala daerah. Secara umum, dalam system penyelenggaraan pemerintahan dalam system demokrasi, perbuatan hukum semacam ini dikategorikan melanggar prinsip pelayanan publik yang non-diskriminatif. Sedangkan dalam konteks pemilihan perbuatan hukum semacam ini juga dinilai melanggar prinsip netralitas *public service*.<sup>8</sup> Idealnya sebagai pemegang jabatan publik yang diberi amanah tidak melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan dampak hukum terutama saat menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pemenuhan unsur pada Frasa “menguntungkan dan/atau merugikan” ini, masih sering menjadi bahan perdebatan secara hukum, apakah merupakan delik formil ataukah frasa tersebut dimaknai sebagai delik materil. Dalam artian apakah pembuktian keterpenuhan unsur pasal tersebut harus berdasarkan fakta adanya akibat pihak yang membuat keuntungan atau kerugian (delik materil) Ataukah hanya dapat dibuktikan berdasarkan perbuatan hukum (delik formil).<sup>9</sup>

<sup>5</sup>Brunce Bueno dan Alastair smit, 2005. *The survival politics*, Bandung. h. 32

<sup>6</sup>Setiawan, D., & Setyorini, E. 2018. Dampak Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Alokasi Belanja Daerah. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Jakarta, h. 106.

<sup>7</sup>Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota.

<sup>8</sup> Siregar, Fritz Edwar. 2020. *Aparatur Sipil Negara Dalam Perebutan Kekuasaan Di Pilkada*, Kopress, Jakarta, h. 88

<sup>9</sup> *Ibid.*,

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode normative-empiris dimana menggabungkan unsur hukum normative yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.<sup>10</sup> Dalam metode penelitian normative empiris ini juga mengulas implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>11</sup>

## C. Pembahasan

### 1. Deskripsi Singkat Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bone Bolango

Pemilihan Kepala Daerah merupakan sarana demokrasi yang digunakan untuk memilih Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pada tahun 2020 kemarin sebanyak 270 daerah menggelar Pemilihan Kepala Daerah secara serentak yang terdiri dari sembilan daerah Provinsi dan 261 daerah kabupaten/kota, salah satu diantaranya ialah kabupaten Bone Bolango yang terletak di Provinsi Gorontalo.

Sejak terbentuknya Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2003 hingga saat ini telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan baik sebagai Pelaksana Tugas (Plt) maupun sebagai kepala daerah definitif. Ada pun urutan kepemimpinan kepala daerah Kabupaten Bone Bolango dapat diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1: Data Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango**

No.	Nama Pejabat	Jabatan	Masa tugas	Keterangan
1	Drs. Ismet Mile	Plt. Bupati	2003 s.d 2005	Penunjukan Pemerintah Pusat
2	Ir.Bony Ointu	Plt. Bupati	2005	Penunjukan Pemerintah Pusat
3	Drs. Ismet Mile, MM dan Moh. Kilat Wartabone	Bupati dan Wakil Bupati	2005 s.d 2010	Hasil Pilkada 2005
4	Drs. Anis Naki,MM	Plt. Bupati	2010	Penunjukan Pemerintah Pusat
5	Drs. Abd Haris Nadjamuddin dan Hamim Pou, S.Kom.	Bupati dan Wakil Bupati	2010	Hasil Pilkada 2010
6	Hamim Pou, S.Kom.	Plt. Bupati	2010 s.d 2013	Penunjukan Pemerintah Pusat
7	Hamim Pou, S.Kom dan Moh. Kilat Wartabone	Bupati dan Wakil Bupati	2013 s.d 2015	Hasil Pilkada 2010 dan Hasil Pemilihan DPRD
8	Ir. Nurdin Mokoginta	Plt. Bupati	2015 s.d 2016	Penunjukan Pemerintah Pusat

<sup>10</sup> <http://irwaaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html> dikases pada tanggal 15 maret 2022, pukul 21:28 Wita

<sup>11</sup> <sup>9</sup> <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html> dikases pada tanggal 15 maret 2022, pukul 21.30 Wita

No.	Nama Pejabat	Jabatan	Masa tugas	Keterangan
9	Hamim Pou, S.Kom., MH dan Moh. Kilat Wartabone	Bupati dan Wakil Bupati	2016 s.d 2021	Hasil Pilkada 2015
10	Drs. Moh. Nadjamuddin	Plt. Bupati	2020 s.d 2021	Penunjukan Pemerintah Pusat
11	Hamim Pou, S.Kom., MH dan DR. Merlan S. Ulohi, SE.,MM	Bupati dan Wakil Bupati	2021 s.d 2024	Hasil Pilkada 2020

*Sumber data Bawaslu Kabupaten Bone Bolango tahun 2020*

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dilihat bahwa sejak terbentuknya kabupaten Bone Bolango pada tahun 2003 pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah sebanyak sudah empat kali, yakni pada tahun 2005, 2010, 2015, serta 2020. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis difokuskan pada Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2020.

Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Dalam pergulatan pesta demokrasi tersebut, tercatat ada empat pasangan calon yang menjadi peserta calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Bone Bolango dengan rincian dalam table berikut:

**Tabel 2: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020**

No	Pasangan Calon		Jalur	Keterangan
	Bupati	Wakil Bupati		
1	Drs. H Ismet Mile MM	Sukandi Talani	Perseorangan	Dukungan KTP Masyarakat 12.966
2	H. Hamim Pou S.Kom.MH	Dr Merlan S. Ulohi SE., MM	Partai Politik	Didukung NasDem, PKS, Demokrat
3	dr. Rusli Monoarfa	Umar Ibrahim	Partai Politik	PPP, Gerindra, PAN
4	Moh. Kilat Wartabone	Syamsir Djafar Kiayi ST.,M.Si	Perseorangan	Dukungan KTP Masyarakat 13.585

*Sumber Data: KPU Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020*

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dilihat bahwa pergulatan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2020 cukup alot, dimana ada empat pasangan calon yang mendaftarkan diri dan dinyatakan lulus menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati yakni dua pasangan yang berasal dari jalur perseorangan dan dua pasangan calon lainnya berasal dari dukungan partai politik.

Selanjutnya, para pasangan calon akan memperebutkan suara di 351 TPS di desa-desa yang berada di Kabupaten Bone Bolango sebagaimana rinciannya dalam tabel berikut:

**Tabel 5: Sebaran TPS di Desa/Kelurahan dan Kecamatan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020**

No	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah Tps
1	Suwawa	10 Desa	26 TPS
2	Suwawa Tengah	6 Desa	13 TPS
3	Suwawa Selatan	8 Desa	13 TPS
4	Suwawa Timur	9 Desa	14 TPS
5	Pinogu	5 Desa	5 TPS

No	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah Tps
6	Bone	14 Desa	25 TPS
7	Bone Raya	10 Desa	15 TPS
8	Bonepantai	13 Desa	24 TPS
9	Bulawa	9 Desa	12 TPS
10	Kabila Bone	9 Desa	25 TPS
11	Kabila	7 Desa dan 5 Kelurahan	46 TPS
12	Botupingge	Desa	16 TPS
13	Tilongkabila	Desa	40 TPS
14	Tapa	Desa	16 TPS
15	Bulango Timur	Desa	12 TPS
16	Bulango Selatan	8 Desa	23 TPS
17	Bulango Utara	9 Desa	17 TPS
18	Bulango Ulu	6 Desa	9 TPS
	<b>Jumlah Total</b>	<b>160 Desa dan 5 Kelurahan</b>	<b>351 TPS</b>

*Sumber data Bawaslu Kabupaten Bone Bolango tahun 2020*

Lebih lanjut, Jumlah Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dalam Berita Acara KPU Bone Bolango Nomor : 312/PL.02.1-BA/7503/Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020, jumlah pemilih Kabupaten Bone Bolango adalah 115.593 (Seratus Lima Belas ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 57.453 (Lima Puluh Tujuh ribu empat ratus lima puluh tiga) pemilih dan perempuan berjumlah 58.140 (lima puluh delapan ribu seratus empat puluh) pemilih yang tersebar di 18 (Delapan belas) Kecamatan 165 (seratus enam puluh lima) desa/kelurahan, 351 (Tiga Ratus Lima Puluh Satu) TPS.

Sesuai ketentuan UU No. 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 2 tahun 2020 pada Pasal 134 menyatakan “Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/kota, Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS menerima Laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan”.

## **2. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah**

Bawaslu sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran harus mampu memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah harus berjalan sesuai asas penyelenggaraan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Adapun tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten adalah<sup>12</sup>:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi;

<sup>12</sup> Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 30.

1. Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
  2. Pemutahiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
  4. Proses dan penetapan calon;
  5. Pelaksanaan kampanye;
  6. Perlengkapan pemilihan dan pendistribusiannya;
  7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan;
  8. Pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
  9. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
  10. Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  11. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota dari seluruh kecamatan;
  12. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan pemilihan susulan; dan proses pelaksanaan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
  - c. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
  - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
  - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
  - f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
  - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang penenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
  - h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
  - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020, Bawaslu Bone Bolango memiliki kedudukan hukum dalam melakukan proses penanganan pelanggaran. Adapun rekapan jenis pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan antara lain terlihat dalam rekapan tabel berikut:

**Tabel 6 : Jenis Pelanggaran Pada Tahapan Pilkada di Bone Bolango Tahun 2020**

No	Tahapan	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1	Pencalonan	Netralitas ASN	4
		Kode Etik	4
2	Kampanye	Netralitas ASN	6
		Administrasi	4
		Pidana Pemilihan	10

### **3. Proses Tahapan Penanganan Pelanggaran Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota di Kabupaten Bone Bolango**

#### **a. Tahapan Penerimaan Laporan dan Penelitian Berkas**

##### **1) Penerimaan Laporan**

Berdasarkan pernyataan para anggota Bawaslu Bone Bolango bahwa tahap awal pintu masuk diprosesnya sebuah dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah salah satu diantaranya laporan. Hal inilah yang dilakukan dalam menangani dugaan laporan yang disampaikan oleh Prengki Uloli dan Zainudin Hasiru yang diregistrasi bawaslu dengan dua nomor register Laporan tersebut disampaikan oleh frengki uloli dan diregistrasi dengan Nomor: 03/REG/LP/PB/29.03/X/2020 dan laporan kedua diregistrasi dengan Nomor: 04/LP/PB/KAB/29.03/X/2020.

Penelitian berkas yang dilakukan Bawaslu Bone Bolango, kedua laporan tersebut memiliki kesamaan substansi laporan, peristiwa, dan waktunya hanya berselang sehari, sehingga pada saat itu pertugas penerima laporan menyarankan kepada pelapor Zainudin Hasiru agar laporan yang bersangkutan tidak diteruskan. Namun Zainudin Hasiru tetap tidak mau menghentikan laporannya dan meminta Bawaslu Bone Bolango untuk melakukan proses terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan alasan kekhawatirannya jangan sampai pelapor pertama dalam hal ini frengki uloli akan menghentikan laporannya pada saat peristiwa tersebut sementara dalam proses.

##### **2) Kajian Awal**

Setelah laporan diterima, Bawaslu Bone Bolango melakukan pembahasan kajian awal sebagai bahan untuk dianalisis dalam rapat pleno. Adapun Ada pun ketentuan yang dianalisis adalah sebagai berikut yakni, keterpenuhan syarat formil dan syarat materil laporan, Jenis dugaan pelanggaran, pelimpahan laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran pemilihan dan/atau, laporan pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya serta peristiwa yang dilaporkan adalah jenis pelanggaran atau sengketa pemilihan.

Analisis Syarat Formil Laporan:

- Bahwa kedua pelapor memiliki nama, alamat, tempat tinggal dan warga Negara yang memiliki hak pilih serta berdomisili diwilayah kabupaten Bone Bolango yang dibuktikan dengan adanya kartu tanda penduduk yang jelas sehingga kedudukan hukum pelapor dinyatakan memenuhi syarat.
- Bahwa pihak yang dilaporkan adalah calon Bupati petahana yang berdomisili diwilayah kabupaten Bone Bolango.
- Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukan dugaan pelanggaran yakni' *Pertama*,

dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Frengki Uloli diketahui pada tanggal 10 oktober 2020 dan dilaporkan pada tanggal 13 oktober 2020; *Kedua*, dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh zainudin hasiru diketahui tanggal 13 oktober 2020 dan dilaporkan pada tanggal 14 oktober 2020.

- Kesesuaian tanda tangan dalam formulir dengan kartu identitas.

Analisis Syarat Materil Laporan:

- Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran; Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bawaslu Bone Bolango yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tersebut masih dalam kurun waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan semua peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh kedua pelapor tersebut masih berada diwilayah Bone Bolango sehingga masih sesuai ketentuan untuk di tindaklanjuti.
  - Uraian kejadian dugaan pelanggaran; Terhadap dua laporan yang disampaikan di Bawaslu Bone Bolango sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas pada pokoknya semua peristiwa tersebut masih berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah sehingga Bawaslu Bone Bolango memiliki kedudukan hukum untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
  - Bukti; Bukti yang disampaikan oleh kedua pelapor memiliki kesamaan antara lain adalah:
    - 1) Screenshoot foto dari akun facebook an. Ariel susanto yang menandai akun Hamim pou dan 7 akun lainnya pada tanggal 12 september 2020 pukul 19:47 wita;
    - 2) Screenshoot foto dari akun facebook an. Dokumentasi dan komunikasi pimpinan tanggal 24 september 2020 pukul 17:34 wita;
    - 3) Berita pada halaman <http://gopos.id/pemkab-bone-bolango-60-gerobak-untuk-umkm>
    - 4) Print berita pada pada halaman <http://redaksinews.id/peminjaman-kredit-aparat-desa-dimudahkan>
    - 5) Screenshoot akun facebook an. Dokumentasi dan komunikasi pimpinan yang di upload tanggal 23 september 2020 pukul 12:13 wita
    - 6) Screenshoot akun facebook an. Aril susanto tanggal 11 september 2020 pukul 12:05 wita
    - 7) Berita pada website <http://tatiye.id/news-detai/2020/09/22/bupati-hamim-bakal-bantu-pembangunan-gedung-mui-gorontalo-id-bonbol>
    - 8) Screenshoot akun facebook hamim pou tanggal 6 september 2020 pukul 21:31 wita;
    - 9) Screenshoot surat edaran bupati bone bolango nomor: 100/Pem-Kes/BB/528/VIII/2020 tanggal 6 agustus 2020 tantang himbuan pengumpulan zakat 2,5 % dari tunjangan gaji 13 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai BUMN/BUMD di lingkungan pemerintah kabupaten Bone Bolango.
  - Saksi-saksi; Saksi dengan laporan nomor register: 03/REG/LP/PB/29.03/X/2020 adalah:
    - 1) Ishak Ndoma
    - 2) Ariel Susanto alias Agus Susanto
    - 3) Fikran Abdullah
    - 4) Zainudin Hasiru
    - 5) Alfian Kasim
- Sedangkan, saksi dengan laporan Nomor Register: 04/SG/BA/KAB/29.03/X/2020 adalah:
- 1) Ishak Ndoma
  - 2) Suleman Panigoro
  - 3) Halid Tangahu

Berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Bone Bolango, syarat formil dan materil dalam dugaan pelanggaran yang dilaporkan pihak pelapor Prengki Uloli dan Zainudin Hasiru telah memenuhi syarat formil dan materil. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 Ayat (4) (5), Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.<sup>13</sup> Dengan demikian, maka Bawaslu Bone Bolango memutuskan dalam rapat pleno bahwa dugaan laporan yang disampaikan oleh kedua pelapor tersebut memenuhi syarat formil dan materil Kabupaten Bone Bolango bahwa kedua laporan yang disampaikan telah memenuhi unsur formil dan materil dan peristiwa tersebut mengandung unsur dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan dan tindak pidana pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (3) UU pilkada. Setelah itu, laporan diregistrasi sebagaimana nomor register 03/REG/LP/PB/29.03/X/2020 dan 04/SG/BA/KAB/29.03/X/2020.1

#### **b. Pembahasan Bawaslu Bone Bolango bersama Sentra Gakkumdu Penanganan Dugaan Pelanggaran Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016**

Penanganan pelanggaran pasca dilakukan registrasi, maka paling lambat 1 x 24 jam Bawaslu melakukan pembahasan pertama bersama sentra Gakkumdu. Peraturan Bawaslu tentang penanganan pelanggaran dinyatakan apa bila terdapat laporan yang memiliki unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan maka bawaslu harus melakukan pembahasan pertama paling lambat 1 x 24 jam bersama Sentra Gakkumdu. Dalam hasil pembahasan Bawaslu Bone Bolango bersama Sentra Gakkumdu berkesimpulan Laporan nomor register 03/REG/LP/PB/29.03/X/2020 dan 04/SG/BA/KAB/29.03/X/2020.1 atas nama terlapor Sdr. Hamim Pou diduga melanggar pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan:

*“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik didaerah sendiri maupun didaerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”.*<sup>14</sup> Dan sanksi pidana terdapat dalam pasal 188 yang menyatakan *“Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling*

<sup>13</sup>Pasal 9, Ayat (4) (5), Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serat Walikota dan Wakil Walikota.

<sup>14</sup> Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

*banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)”.*

**c. Proses Klarifikasi saksi-saksi dan mengumpulkan bukti Dugaan Pelanggaran Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Nomor Register 03/REG/LP/PB/29.03/X/2020 dan 04/SG/BA/KAB/29.03/X/2020.1**

Selanjutnya Bawaslu Bone Bolango melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi dan mengumpulkan bukti-bukti. Berdasarkan keterangan saksi yang disampaikan oleh Frengki Uloli dan Zainudin Hasiru dapat disimpulkan bahwa terdapat fakta-fakta hukum atas kebenaran dalam peristiwa yang dilaporkan namun ada juga saksi yang mengaku tidak mengetahui secara pasti rangkaian peristiwa yang dilaporkan itu. Sementara bukti-bukti dalam laporan tersebut *screenshot* dokumen.

**4. Analisis Implementasi Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Laporan Nomor Register 03/REG/LP/PB/29.03/X/2020 dan 04/SG/BA/KAB/29.03/X/2020.1**

Pemilihan Kepala Daerah atau biasa disingkat PILKADA adalah suatu sarana demokrasi yang digunakan untuk memilih Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung pada dasarnya merupakan suatu proses politik bangsa menuju kehidupan yang lebih demokratis (kedaulatan rakyat), transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung tersebut menandakan adanya perubahan dalam demokratisasi lokal, yakni tidak sekedar distribusi kekuasaan antar tingkat pemerintahan secara vertikal.<sup>15</sup> Akan tetapi, lahirnya Pilkada secara langsung belum mampu menjamin adanya pesta demokrasi tanpa dugaan pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan dalam rangka meletakkan pemilihan kepala daerah sebagaimana tujuan demokrasi.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan perubahan-perubahan terhadap pengaturan hukum di Indonesia dalam merespon berbagai persoalan yang mengalami kekosongan hukum. Pada hakikatnya, Pembentukan peraturan sebagai bagian dari hukum tidak lain ditujukan untuk mewujudkan keadilan dalam sebuah tertib hidup bersama. Keadilan kerap dinyatakan sebagai tumpuan sekaligus menjadi tujuan hukum. Apabila undang-undang melanggar kesetaraan dan keadilan,<sup>16</sup> Hal inilah yang terus dilakukan dalam rangka mewujudkan pengaturan hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat salah satu pasal yang bertujuan melakukan pengaturan terhadap calon kepala daerah petahana. Hal ini diatur dalam Pasal 71 Ayat (2), (3), dan ayat (5) sebagai berikut:<sup>17</sup>

Pasal 71 Ayat (2):

*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal*

<sup>15</sup>Siti Aminah, *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), H.192.

<sup>16</sup>Gustav Radbruch, 2006, *“Five Minutes Of Legal Philosophy (1945)”*, (Translated By Bonnie Litschewski Paulson And Stanley L. Paulson), Oxford Journal Of Legal Studies, H. 14.

<sup>17</sup>Pasal 71 Ayat (2), (3), Dan (5), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

*penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.*

Pasal 71 Ayat (3):

*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.*

Pasal 71 Ayat (5):

*Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

Jika dilakukan penelaah pada awalnya pengaturan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 1 Tahun 2015) berada dalam BAB XI tentang KAMPANYE, Bagian Kelima tentang Larangan dalam Kampanye.<sup>18</sup>

Lebih lanjut, Anggota Bawaslu Fritz Edwar Siregar menerangkan, filosofi norma Pasal 71 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada. Menurutnya, aturan tersebut mengharuskan pejabat publik untuk berhenti atau mengundurkan diri dari jabatannya ketika mencalonkan diri sebagai peserta pilkada. "Itulah alasan TNI, Polri, ASN, dan Pegawai BUMN harus mengundurkan diri dari jabatannya untuk maju dalam kontestasi pilkada. Pasal 71 UU Pilkada 10/2016 lahir untuk menuntut kesamaan hak dan kewajiban antara pejabat publik dengan kepala daerah yang bersaing pada penyelenggaraan pilkada. Baginya, ketentuan Pasal 71 UU membatasi kewenangan kepala daerah selama menjadi calon kepala daerah (petahana). "Jadi, semua peserta pilkada memiliki kesamaan untuk berusaha menang di pilkada tanpa ada yang merasa diuntungkan atau dirugikan."<sup>19</sup>

Dengan demikian, dapat diartikan pada dasarnya tidak lepas dari mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang demokratis, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Karena, dikhawatirkan para petahana yang mencalonkan kembali dalam Pemilihan Kepala Daerah selanjutnya, menggunakan kewenangannya dalam melakukan manuver politik yang mencederai demokrasi.

Pada saat pelaksanaan Pemilihan Serentak Kepala Daerah Tahun 2020 yang dilaksanakan di Indonesia terdapat 270 Daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Semula Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 Daerah, namun menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya.<sup>20</sup>

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 kemarin yang sukses digelar, tidak lepas dari

---

<sup>18</sup>Achmadudin Rajab, Polemik Penggunaan Pasal 71 Undang-Undang Pilkada Untuk Mendiskualifikasi Pasangan Calon Petahana Dalam Pilkada, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Diterima : 27 Januari 2021, Disetujui : 3 Februari 2020.

<sup>19</sup><https://bawaslu.go.id/id/berita/jelaskan-filosofi-pasal-71-uu-pilkada-fritz-semua-peserta-miliki-kesamaan-untuk-menang>.

<sup>20</sup><https://www.kominfo.go.id/content/detail/19260/270-daerah-akan-gelar-pilkada-serentak-pada-2020/0/berita>.

laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Akan tetapi, sebagaimana yang menjadi objek kajian yang diteliti, maka permasalahan dugaan pelanggaran yang dilakukan pengkajian lebih dalam ialah implementasi laporan dugaan pelanggaran mengenai Pasal 71 Ayat (3), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Terdapat, beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan Petahana dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

Oleh karena itu, dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 ada delapan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang melakukan tindak lanjut terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yakni memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Mendiskualifikasi Pasangan Calon Kepala Daerah Petahana yakni Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Banggai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Kaur, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Gorontalo serta Kabupaten Kutai Kertanegara.<sup>21</sup> Hal tersebut, menjadi sebuah permasalahan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, karena hal tersebut pertama kali terjadi di sepanjang pemilihan kepala daerah yang dilaksnakan di Indonesia.

Namun, ada juga beberapa laporan dugaan pelanggaran Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dilaporkan ke Bawaslu tidak sampai pada pemberian rekomendasi pencoretan calon kepala daerah petahana. Hal tersebut, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Bone Bolango atas laporan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Bone Bolango oleh Pelapor Prengki Uloli dan Zainudin Hasiru terhadap terlapor Hamim Pou sebagai Calon Bupati Petahana. Untuk lebih detail, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1: Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020**

No	Pelapor	Terlapor	Waktu pelaporan	Peristiwa yang dilaporkan	Waktu peristiwa	Jenis pelanggaran	Ketentuan Pasal yang dilanggar
1	Perengky Uloli SH	H. Hamim Pou., S.Kom.,M H	13 Oktober 2020	1. Terlapor membuka Kegiatan Bimtek Penyusunan Data Pendidikan tingkat SD dan SMP se Kabupaten Bone Bolango, dalam sambutannya Terucap “Bahwa Insentif dan Gaji Para Penjamin Mutu Pendidikan akan dinaikkan di tahun 2021	12 September 2020	Administrasi Pemilihan	pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada
				2. Terlapor menghadiri dan membagikan secara Langsung 60 unit Gerobak kepada UMKM bertempat di Gedung Kekraft Center Point	24 September 2020	Administrasi Pemilihan	pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada

<sup>21</sup>Ibid.,

Implementasi Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango

				Bone Bolango			
				3. Terlapor melakukan Penandatanganan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dan Bank SulutGo terkait Kemudahan Aparat Desa untuk dapat melakukan pinjaman kredit. Dalam Penandatanganan tersebut Terlapor Berencana Menaikkan. Insentif/Gaji Bagi Aparat Desa di Tahun 2021.	11 September 2020	Administrasi Pemilihan	pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada
				4. Terlapor, melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Bank Indonesia untuk kegiatan Pengembangan UMKM dan Program Percepatan Perluasan Digitalisasi Ekonomi di Kabupaten Bone Bolango	23 September 2020	Administrasi Pemilihan	pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada
				5. Terlapor menghadiri Pengresmian Pembangunan Gedung MUI Prov. Gorontalo di Kel. Oluhuta Utara dan menjanjikan “Pemerintah Daerah tentu akan membantu walaupun di Bone Bolango ada MUI Kabupaten	22 September 2020	Administrasi Pemilihan	pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada
				6. Terlapor memposting kegiatan Panen bersama Wanita Tani dengan hasil 7 ton per hectare di desa Tunggulo Kec. Tilongkabila, dan dalam kegiatan tersebut Hadir Sekretaris Daerah dan Ketua DPRD yang melakukan Penyerahan Kendaraan berupa	6 September 2020	Administrasi Pemilihan	pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada

				Motor kepada Penyuluh Pertanian.			
				7. Terlapor menerbitkan Surat Edaran Bupati Bone Bolango Nomor : 100/Pem-Kes/BB/528/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Himbauan Pegumpulan Zakat 2,5% dari Tunjangan Gaji 13 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai BUMN/BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango	6 Agustus 2020	Administrasi Pemilihan	pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada
2	Zainudin Hasiru	H. Hamim Pou., S.Kom.,M H	14 Oktober 2020	1. Terlapor membuka Kegiatan Bimtek Penyusunan Data Pendidikan tingkat SD dan SMP se Kabupaten Bone Bolango, dalam sambutannya Terucap “Bahwa Insentif dan Gaji Para Penjamin Mutu Pendidikan akan dinaikkan di tahun 2021	12 September 2020	Administrasi Pemilihan	pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada
				2. Terlapor menghadiri dan membagikan secara Langsung 60 unit Gerobak kepada UMKM bertempat di Gedung Kekraft Center Point Bone Bolango	24 September 2020	Administrasi Pemilihan	pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada
				3. Terlapor melakukan Penandatanganan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dan Bank SulutGo terkait Kemudahan Aparat Desa untuk dapat melakukan pinjaman kredit. Dalam Penandatanganan tersebut Terlapor	11 September 2020	Administrasi Pemilihan	pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada

Implementasi Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango

				Berencana Menaikkan. Insentif/Gaji Bagi Aparat Desa di Tahun 2021.			
				4. Terlapor, melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Bank Indonesia untuk kegiatan Pengembangan UMKM dan Program Percepatan Perluasan Digitalisasi Ekonomi di Kabupaten Bone Bolango	23 September 2020	Administrasi Pemilihan	pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada
				5. Terlapor menghadiri Pengresmian Pembangunan Gedung MUI Prov. Gorontalo di Kel. Oluhuta Utara dan menjanjikan “Pemerintah Daerah tentu akan membantu walaupun di Bone Bolango ada MUI Kabupaten	22 September 2020	Administrasi Pemilihan	pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada
				6. Terlapor memposting kegiatan Panen bersama Wanita Tani dengan hasil 7 ton per hectare di desa Tunggulo Kec. Tilongkabila, dan dalam kegiatan tersebut Hadir Sekretaris Daerah dan Ketua DPRD yang melakukan Penyerahan Kendaraan berupa Motor kepada Penyuluh Pertanian.	6 September 2020	Administrasi Pemilihan	pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada
				7. Terlapor menerbitkan Surat Edaran Bupati Bone Bolango Nomor : 100/Pem-Kes/BB/528/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Himbauan Pegumpulan Zakat 2,5% dari Tunjangan Gaji 13 Aparatur Sipil Negara	6 Agustus 2020	Administrasi Pemilihan	pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada

				(ASN) Pegawai BUMN/BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango			
--	--	--	--	---	--	--	--

*Sumber Data: Bawaslu Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020*

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dilihat bahwa kedua laporan tersebut memiliki kesamaan terhadap kedudukan kasus yang dilaporkan yakni dugaan pelanggaran pasal 71 Ayat (3) dengan pihak terlapor Hamim Pou.

Pemilu dapat dirumuskan sebagai mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilu juga berarti mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan atau mengenai sirkulasi elite, yang dilakukan secara periodik dan tertib.<sup>22</sup>

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas Pemilu (Bawaslu) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

*“Peran Bawaslu dalam pelaksanaan pilkada ini sebagaimana yang diamanatkan UU, Bawaslu memiliki kewenangan dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu. Kemudian juga pengawasan terkait seluruh tahapan berlangsungnya pemilu”.*<sup>23</sup>

Lebih lanjut, mengenai peran Bawaslu Kabupaten dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam Pasal 32, huruf c, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara tegas menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan.<sup>24</sup> Dengan demikian, Bawaslu Bone Bolango melakukan proses tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat terhadap Calon Bupati Petahana dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Dalam laporan tersebut, Calon Bupati Petahana dilaporkan dugaan pelanggaran Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

**a. Analisis Waktu Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016**

Mengenai pelaporan yang disampaikan Bahwa Laporan dengan nomor register: 03/REG/LP/PB/29.03/X/2020 pelapor Prengki Uloli menyampaikan dugaan pelanggaran tersebut diketahui tanggal 10 Oktober Tahun 2020, kemudian di Laporkan ke Bawaslu

<sup>22</sup>Ramlan Surbakti, Sistem pemilu dan tatanan politik demokrasi, dalam Ramlan Surbakti, dkk (Ed.), *Perekayasa Sistem Pemilu untuk Pembangunan tata politik demokratis*, (Jakarta: Kemitraan 2008), h. 27

<sup>23</sup>Undang-Undang Nomotr 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>24</sup>Pasal 32, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 18.09 Wita; Sementara, Laporan dengan nomor register: 04/LP/PB/KAB/29.03/X/2020 Zainudin Hasiru menyampaikan dugaan pelaporan diketahui pada tanggal 13 Oktober Tahun 2020, kemudian di Laporkan ke Bawaslu Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 14 Oktober 2020.

Berdasarkan keterangan kedua laporan tersebut, jika dianalisis mengenai waktu pelaporan yang disampaikan, masih sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4), huruf c yang menyebutkan bahwa “waktu penyampaian laporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran”. Akan tetapi, jika dilakukan kajian lebih dalam, maka sangat sulit melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap kapan peristiwa tersebut benar-benar diketahui, karena Bawaslu Bone Bolango selaku manusia biasa tidak mampu melakukan penelesuran terhadap diri manusia jika ada indikasi kebohongan yang dilakukan pelapor mengenai waktu diketahuinya peristiwa.

**b. Analisis terhadap Peristiwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Nomor Register 03/REG/LP/PB/29.03/X/2020 dan 04/SG/BA/KAB/29.03/X/2020.1**

Bahwa dalam Laporan dengan nomor register: 03/REG/LP/PB/29.03/X/2020 dan laporan nomor: 04/LP/PB/KAB/29.03/X/2020 menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Berdasarkan Postingan Ariel Susanto yang menandai Alfian Kasim dan 5 Orang Lainnya Pada tanggal 12 September 2020 Pukul 19.47, dalam postingan tersebut TERLAPOR membuka Kegiatan Bimtek Penyusunan Data Pendidikan tingkat SD dan SMP se Kabupaten Bone Bolango, dalam sambutannya Terucap “Bahwa Insentif dan Gaji Para Penjamin Mutu Pendidikan akan dinaikkan di tahun 2021”

Terhadap peristiwa pada huruf (a) yang dilakukan oleh Bupati petahana yang membuka kegiatan bimtek dengan menyampaikan “Bahwa Insentif dan Gaji Para Penjamin Mutu Pendidikan akan dinaikkan di tahun 2021” tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran pemilihan hal ini dikarenakan bahwa apa yang disampaikan tersebut sudah termasuk dalam program pemerintah daerah.

- b. Bahwa pada Tanggal 24 September 2020 Pukul 17.34 (sehari setelah Penetapan Calon) TERLAPOR menghadiri dan membagikan secara Langsung 60 unit Gerobak kepada UMKM bertempat di Gedung Kekraft Center Point Bone Bolango, yang kemudian diliput oleh Media gopos.id dan diposting melalui akun facebook Dokumentasi & Komunikasi Pimpinan yang dikelola oleh Pemda Bone Bolango;

Bahwa berdasarkan fakta yang didapat dari keterangan saksi-saksi terhadap dalil yang menjadi pokok laporan pada huruf (b) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bupati petahana hadir dalam kegiatan tersebut namun yang bersangkutan tidak membagikan gerobak kepada UMKM, dan yang membagikan adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango. kehadiran Bupati petahana dalam acara tersebut karena diundang oleh panitia dan kapasitas yang bersangkutan sebagai ketua dewan penasehat pada organisasi yang menginisiasi kegiatan tersebut. sehingga laporan pada huruf (b) juga tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilihan.

- c. Bahwa pada Tanggal 11 September 2020 TERLAPOR selaku Bupati Bone Bolango melakukan Penandatanganan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dan Bank SulutGo terkait Kemudahan Aparat Desa untuk dapat melakukan pinjaman kredit. Dalam Penandatanganan tersebut Hamim Pou Berencana Menaikkan Insentif/Gaji

Bagi Aparat Desa di Tahun 2021. Hal ini selanjutnya dipublis melalui Media Inline Redaksinews.Id, serta diposting oleh Akun Facebook An. Sofyan Dengo dan Ariel Susanto;

Berdasarkan fakta yang didapat bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut diinisiasi oleh kadis pemdes dan direksi bank sulut dan Bupati petahana hadir dalam acara tersebut karena diundang dan yang bersangkutan tidak pernah berjanji untuk menaikkan insentif/gaji bagi aparat desa. Sehingga laporan tersebut juga bukan merupakan pelanggaran pemilihan.

- d. Bahwa pada tanggal 23 September 2020 TERLAPOR, melakukan Penandatanganan nota kesepahaman dengan bank Indonesia untuk kegiatan Pengembangan UMKM dan Program Percepatan Perluasan Digitalisasi Ekonomi di Kabupaten Bone Bolango;

Dalam laporan huruf (d) didalilkan bahwa bupati melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan bank Indonesia jika dikaitkan dengan pelanggaran pemilihan maka laporan tersebut dinyatakan tidak ada relevansinya.

- e. Bahwa pada Tanggal 22 September 2020 TERLAPOR menghadiri Pengresmian Pembangunan Gedung MUI Prov. Gorontalo di Kel. Oluhuta Utara dan menjanjikan “Pemerintah Daerah tentu akan membantu walaupun di Bone Bolango ada MUI Kabupaten,.....”

Bahwa terhadap laporan pada huruf (e) berdasarkan fakta yang didapatkan bahwa sebelumnya ketua MUI Provinsi gorontalo pernah bermohon untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah kabupaten Bone Bolango dan Bupati petahana saat itu menyampaikan dalam acara tersebut yang pada intinya akan menyampaikan permohonan bantuan tersebut pada TAPD dan DPRD Bone Bolango. Sehingga laporan ini pun bukan merupakan pelanggaran pemilihan.

- f. Bahwa pada Tanggal 6 September 2020 Pukul 21.31 Akun Facebook Hamim Pou, Terlapor memposting kegiatan Panen bersama Wanita Tani dengan hasil 7 ton per hectare di desa Tunggulo Kec. Tilongkabila, dan dalam kegiatan tersebut Hadir Sekretaris Daerah dan Ketua DPRD yang melakukan penyerahan kendaraan berupa motor kepada penyuluh Pertanian. Berdasarkan hasil klarifikasi yang didapatkan bahwa yang menyerahkan kendaraan bermotor kepada penyuluh pertanian adalah sekretaris daerah dan ketua DPRD. Kehadiran Bupati petahana dalam acara tersebut hanya sebagai undangan pada kegiatan panen jagung. Sehingga laporan ini juga bukan merupakan pelanggaran pemilihan.

- g. Pada tanggal 6 Agustus 2020 Terlapor menerbitkan Surat Edaran Bupati Bone Bolango Nomor : 100/Pem-Kes/BB/528/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Himbauan Pengumpulan Zakat 2,5% dari Tunjangan Gaji 13 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai BUMN/BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Bahwa laporan pada huruf (g) tentang perbuatan Bupati petahana yang mengeluarkan surat edaran himbauan pengumpulan zakat adalah bukan merupakan pelanggaran pemilihan, hal tersebut dikarenakan bahwa perintah tersebut atas amanat dari Undang-undang tentang basnas.

Berdasarkan analisa yang dilakukan peneliti, perbuatan terlapor bila dikaitkan dengan dugaan Pelanggaran yang diterapkan kepada terlapor yaitu Pasal 71 Ayat (3) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan : *“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”*. Jo pasal 188 yang menyatakan *“Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)*.

Bahwa bila kita mengamati berdasarkan keterangan terlapor dengan pasal yang diterapkan terkait dengan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih bahwa dari keterangan Terlapor didalam menghadiri semua kegiatan yang disebutkan diatas tidak pernah memberikan atau membagikan bantuan secara langsung atau menyampaikan visi-misi dalam kampanye, karena kapasitas Terlapor hadir ditempat tersebut karena mendapatkan undangan dan hal ini diperkuat dengan keterangan saksi dari sdr. Zainudin Hasiru yang menyatakan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sdr. Hamim Pou saksi tidak hadir langsung dan saksi hanya mengetahui dari facebook namun untuk kegiatan kerjasama antara pemerintah daerah dan bank sulut go saksi hadir dikegiatan tersebut tapi hanya dijalan untuk memantau dan yang saksi tahu tentang kebijakan pengumpulan himbauan zakat.

Lebih lanjut, bahwa Saksi Zainudin Hasiru juga menjelaskan kegiatan kerjasama antara pemerintah daerah dan bank sulut go saksi tidak mendengar Calon Bupati (petahana) Sdr Hamim Pou Mengatakan di tahun 2021 berencana akan menaikan insentif/gaji bagi aparat desa tetapi saksi hanya melihat hal tersebut di Postingan. Hal senada juga berdasarkan keterangan Pelapor Frengki Uloli menjelaskan tidak mendengarkan langsung Hamim Pou, menjanjikan kenaikan Gaji atau insentif penjamin mutu dan menaikan insentif/gaji bagi aparat desa tersebut tetapi Pelapor mengetahui hanya berdasarkan Postingan dari akun facebook Aril susanto dan kesemua yang Pelapor sebutkan diatas Pelapor dapatkan hanya melalui media sosial dan berita Online dan ada juga laporan masyarakat.

**c. Analisa terhadap Frasa Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor Register 03/REG/LP/PB/29.03/X/2020 dan 04/SG/BA/KAB/29.03/X/2020.1**

Pendapat Ahli Kepemiluan Daud Ferry Liando yang terkandung dalam Pasal 71 ayat 3 UU pilkada yakni kewenangan, program, kegiatan, menguntungkan, merugikan dan pasangan calon. Karena pilkada merupakan peristiwa hukum, maka setiap makna dalam norma UU pilkada menggunakan bahasa hukum. Sehingga setiap makna tidak bisa dimaknai sebatas asumsi.

**1) Istilah Kewenangan**

Berdasarkan Pasal 65 ayat 2 [UU Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua UU 23 Tahun 2014](#) tentang [Pemerintahan Daerah](#), bahwa yang dimaksud kewenangan kepala daerah:

- a. Mengajukan rancangan Perda
- b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
- c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2) Istilah Program Kepala Daerah**

Dalam dokumen kebijakan pemerintah daerah tidak ditemukan pengistilahan “program kepala daerah”. Namun istilah yang ada adalah program pemerintah daerah. Program pemerintah daerah sudah ditetapkan diakhir tahun. Sebelumnya telah melewati pembahasan RKPD dan APBD. Pembahasan itu dilakukan melalui proses partisipatif dari masyarakat, berdasarkan dokumen RKP, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan secara politik telah dilakukan pembahasan bersama DPRD. Sebab DPRD juga memiliki kepentingan merumuskan kebijakan yang diperoleh melalui program reses DPRD. Jadi program yang dilaksanakan pemerintah daerah merupakan keputusan bersama eksekutif maupun DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah

## **3) Istilah Kegiatan Kepala Daerah**

Dalam pengistilahan pemerintahan, tidak ditemukan satu bahasa hukum tentang kegiatan kepala daerah. Sehingga tidak ada pijakan hukum yang bisa dijadikan dasar mana yang disebut kegiatan kepala daerah.

Istilah “kegiatan” dijelaskan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014. Namun “kegiatan” yang dimaksud adalah kegiatan pemerintah daerah yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD. Dokumen ini berisi tentang rencana program/kegiatan yang merupakan hasil persandingan usulan dari masyarakat dengan usulan dari tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengacu kepada RPJMD melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang).

Sebagai suatu dokumen resmi Pemerintah Daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, proses penyusunan RKPD dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan yang penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi dan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah. RKPD didasarkan pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

## **4) Istilah Menguntungkan**

Untuk membuktikan bahwa tindakan petahana apakah berakibat menguntungkan pihaknya tentu tidak bisa ditentukan oleh penilaian deskriptif atau asumsi pada saat kejadian. Akan tetapi harus melalui uji atau pembuktian apakah pihak yang menerima bahan itu memang memilih pihak pemberi (petahana). Persoalannya adalah bahwa pemungutan suara pilkada baru akan dilakukan pada 9 Desember 2020.

## **5) Istilah Merugikan**

Untuk membuktikan bahwa tindakan petahana apakah berakibat merugikan calon lain tentu tidak bisa ditentukan oleh penilaian deskriptif atau asumsi pada saat kejadian. Akan tetapi harus melalui uji atau pembuktian apakah perbuatan pihak pemberi (petahana) dapat disebut merugikan salah satu calon lain. Persoalannya adalah bahwa pemungutan suara pilkada baru akan dilakukan pada 9 Desember 2020

Berbeda halnya jika dampak yang ditimbulkan oleh sebuah tindakan telah secara nyata merugikan pihak lain. Itulah sebabnya polisi langsung menertibkan pihak-pihak yang beraktifitas yang telah dirasakan dampaknya saat itu. Misalnya penertiban pedagang kaki lima yang mengganggu aktivitas transportasi dan pejalan kaki. Polisi tak perlu menunggu untuk memuktikan secara hukum apakah aktivitas pedagan kaki itu menggagu pengguna jalan itu tidak. Sebab pada saat itu kondisi merugikan telah dirasakan misalnya terjadi kemacetan dan lain-lain.

## 6) Pasangan Calon

Enam bulan sebelum penetapan pasangan calon dapat dipahami bahwa saat itu belum terdapat pasangan calon. Sehingga yang dimaksud siapa pihak calon lain yang dirugikan bersifat kabur.

Dengan demikian tindakan petahana tidak memenuhi unsur sebagaimana larangan dalam pasal 71 ayat (3).

- Bahwa Ahli berpendapat tindakan petahana mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerah yang diputuskan secara bersama-sama baik dalam internal perangkat daerah, keterlibatan publik maupun dengan DPRD bukanlah sebagai pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pasal 71 ayat (3) Terkecuali kebijakan pemerintah daerah itu ditetapkan secara sepihak oleh petahana tanpa mengikuti pedoman perencanaan sebagaimana ketentuan UU 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional, UU 12 tahun 2011 pembentukan peraturan perundang-undangan dan Permendagri Nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah tahun 2020. Aturan diatas memberikan batasan dan ruang lingkup tentang kewenangan pemerintah daerah, program dan kegiatan daerah serta peran dan posisi kepala daerah dalam perumusan kebijakan daerah. Dalam nomenklatur pemerintahan daerah, istilah kewenangan, program dan kegiatan kepala daerah adalah kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah. Dengan demikian semua kebijakan daerah merupakan produk institusi daerah, dan bukan produk tunggal petahana.
- Bahwa selanjutnya menurut Pendapat Ahli Pidana Apriyanti Nusa, SH.,MH dengan melihat unsur-unsur pasal yang dilanggar oleh terlapor maka Ahli akan menjelaskan unsur pasal yang penting sehubungan dengan tindakan yang dilaporkan terhadap Terlapor sebagai petahana yaitu ahli mengutip kembali secara utuh bunyi daripada Pasal 71 ayat 3 UU No. 10/2016 sebagai berikut:  
*"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan Kewenangan, Program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih."*

## 7) Unsur penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan

Pada prinsipnya unsur ini memang bersifat kumulatif, tetapi yang penting untuk dipahami meskipun bersifat kumulatif, merupakan sesuatu yang mutlak (*qonditio sine qua non*) selalu bersama-sama (ikutan/*asesoir*), terbukti salah satunya (entah hanya program, pasti dibalikny ada program, ada juga kegiatan), sehingga dalam penerapannya tidak perlu dibuktikan ketiga-tiganya; Kalau misalnya program dan kegiatan itu tidak tercatat dalam RPJMD dan Perbup APBD, maka dapat dipastikan sebagai nilai tambah saja tentang

penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan tersebut nyata-nyata sudah menguntungkan atau merugikan pasangan calon lain.

**8). Unsur menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih**

Tentang unsur pasal ini, hal yang perlu dipahami yaitu frasa menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon lain satu kesatuan yang utuh dengan frasa selanjutnya “dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.” Artinya kalau penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan itu dilakukan dimasa enam bulan sebelum penetapan paslon sampai dengan penetapan paslon, sudah harus dianggap petahana mendapatkan manfaat/keuntungan untuk dirinya atau merugikan pasangan calon lain;

Mengapa ukuran 6 (enam) bulan dijadikan ukuran untuk menilai keuntungan atau kerugian tersebut? Tentu ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah lahirnya pasal ini (*Memorie Van Toelichting*), dahulu banyak sekali petahana gencar menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan pemerintahan menjelang masa-masa pemilihan kepala daerah. Itulah demi memberikan juga keadilan kepada petahana, cukup saja dalam selang 6 bulan sebelum penetapan paslon dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan pemerintahan daerah. Tidak boleh selama lima tahun (satu periode), semunya dilarang dan disanksi dengan pembatalan sebagai pasangan calon, ditambah prinsip yang terkandung dalam pasal *a quo* yaitu untuk membatasi/memproteksi penggunaan kekuasaan oleh setiap kepala daerah yang sedang menjabat.

- Bahwa kemudian berdasarkan Pendapat Ahli Pidana Dr. Yusrianto Kadir, SH.,MH menerangkan unsur pasal 71 ayat (3) yakni:
  - a) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota: unsur ini mengatur secara limitatif subjek hukum yang dalam pasal ini dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.
  - b) Dilarang menggunakan Kewenangan, Program dan kegiatan: unsur ini memiliki indikator yang perlu menjadi pertimbangan sebagaimana diulas oleh Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline: (1). Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan, (2). Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain, (3). Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana. (*untuk selanjutnya terkait unsur ini menurut Pendapat Ahli perlu di declare oleh ahli hukum tata negara dan administrasi negara*).

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pidana diatas tidak bisa mendefinisikan Perbuatan Terlapor sdr. Hamim Pou, S.Kom.,MH melanggar Pasal 71 ayat (3) Pasal 71 Ayat (3) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan : “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1188 yang menyatakan “Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).

## **5. Analisis Faktor-faktor Yang Memengaruhi Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Pilkada.**

### **a. Faktor Pendukung**

Dalam menerapkan dugaan pelanggaran pasal 71 ayat (3) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terdapat beberapa pendukung dalam kelancaran pelaksanaan pilkada antara lain adalah

#### **1) Kemampuan SDM**

Dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, Bawaslu Bone Bolango mendapatkan dukungan personil dari kepolisian dan kejaksaan yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang komprehensif dalam penanganan pelanggaran pemilihan. Setiap personil yang dikirim memiliki sertifikat khusus kepemiluan dalam hal penanganan pelanggaran pemilihan hal tersebut disampaikan oleh anggota kepolisian Sabriadi SH pada saat wawancara, untuk Bawaslu Bone Bolango sendiri lebih khusus yang tergabung dalam divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa (HP3S) telah mendapatkan bimtek dan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan beberapa kali oleh Bawaslu Republik Indonesia. Semua personil yang menangani pelanggaran tindak pidana pemilihan tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) yang berkedudukan di kantor Bawaslu Bone Bolango

Menurut ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Jaharudin Umar pada saat wawancara bahwa kemampuan dan kepatuhan anggota Bawaslu Bone Bolango dalam menjalankan UU dan peraturan Bawaslu tentang penanganan pelanggaran sudah sesuai dengan ketentuan lebih lanjut disampaikan bahwa setiap kali Bawaslu Provinsi Gorontalo melakukan super visi terkait dengan laporan yang sementara ditanganini Bawaslu Bone Bolango selalu siap dengan memperlihatkan kajian serta memaparkan dengan baik sehingga hal ini menjadi pertanda bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Bone Bolango sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **2) Regulasi Yang Baik.**

Regulasi merupakan hal yang sangat fundamental untuk menjadi landasan hukum

dalam setiap melakukan penyelesaian penanganan pelanggaran. Untuk penanganan pelanggaran pemilihan Bawaslu Bone Bolango menggunakan undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.

### **3) Kesiapan anggaran**

Peyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah kesiapan anggaran merupakan komponen utama dalam mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemilihan. Pada setiap penanganan laporan maupun temuan pelanggaran pemilihan Bawaslu Bone Bolango selalu mendapatkan dukungan anggaran dari sekretariat ada pun peruntukan anggaran tersebut lebih pada pembayaran honorarium, baik untuk kelompok kerja yang masuk dalam komposisi Sentra Gakkumdu, pembayaran Ahli untuk dimintai keterangan dan juga untuk kebutuhan perjalanan dinas.

### **4) Sarana dan Prasarana.**

Ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang penanganan pelanggaran di Bawaslu Bone Bolango sudah sangat maksimal hal ini terlihat dengan adanya ruangana khusus untuk penanganan pelanggaran, kemudian tersedianya computer dan printer dan juga di dukung dengan jaringan internet yang memadai sehingga bagi para pencari keadilan dengan sangat mudah untuk melaporkan oleh karena dalam urusan laporan pelanggaran pemilihan Bawaslu Bone Bolango sudah menggunakan aplikasi yang telah tersedia.

#### **b. Faktor Penghambat**

Penerapan pasal 71 ayat (3) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terdapat beberapa faktor penghambat antara lain adalah Kesulitan Bawaslu Bone Bolango dalam mengundang para saksi untuk dikalrifikasi, hal ini seperti yang disampaikan oleh Moh. Fahri Kaluku Ketua Bawaslu Bone Bolango bahwa pada prinsipnya dalam UU Pilkada tidak mengatur upaya paksa terhadap ketidak hadiran para saksi ketika diundang untuk dimintai keterangan, sehingga hal ini menjadi kendala bagi Bawaslu Bone Bolango dalam mengungkap kebenaran peristiwa yang dilaporkan. Kemudian pelapor juga dalam menyampaikan laporan tidak mempertimbangkan benar tidaknya sebuah peristiwa yang dilaporkan melainkan hanya karena lebih terjebak pada persoalan suka dan tidak suka terhadap salah satu pasangan calon. Lebih lanjut Yahya Boudelo anggota kepolisian yang tergabung dalam sentra gakkumdu saat diwawancarai menyampaikan bahwa keterangan saksi adalah bagian dari salah satu alat bukti untuk memenuhi ketentuan syarat formil dari sebuah laporan untuk ditindaklanjuti. Jika dalam kajian penanganan pelanggaran terdapat keterangan saksi yang lemah atau saksi yang butuhkan tidak hadir tentu akan membuat sulitnya untuk mengungkap kebenaran dari peristiwa yang dilaporkan. Senada dengan hal tersebut anggota kejaksaan Akhmad muhtaram, yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu menyampaikan saat diwawancarai upaya pemanggilan saksi harus dimaksimalkan bahkan tak jarang strategi yang dilakukan oleh personil yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu adalah mendatangi rumah yang bersangkutan untuk dimintai keterangan hal itu dilakukan demi untuk menjaga asas kepastian

hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bone Bolango.

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang pasal 71 ayat (3) menyatakan “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih” dalam norma tersebut jika dikaitkan dengan peristiwa yang dilakukan sebelum tanggal penetapan pasangan calon tanggal 23 september 2020 seperti kegiatan tanggal 6, 11, 22 September 2020 maka perbuatan Bupati petahana tidak dapat dijadikan sebagai pelanggaran pemilihan karena pada saat itu jelas-jelas tidak ada pasangan calon, walaupun perbuatan itu dilakukan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon hal tersebut diungkapkan oleh ahli kepemiluan Dr. Yusrianto Kadir, SH.,MH pada saat wawancara. Oleh karena itu noram diatas mengandung *contradiction in terminis* artinya kontradiksi dalam istilah.

Ada pun peristiwa dugaan pelanggaran yang dilakukan pada tanggal 23 dan 24 september 2020 menurut ahli kepemiluan dari Universitas Samratulangi Dr. Daud Ferry Liando SH., MH juga tidak dapat dijadikan pelanggaran hal ini dikarenakan Bahwa barang bukti yang digunakan pelapor hanya sebuah screenshot dari handphone yang tidak memiliki kekuatan hukum secara originalitas intens. Kemudian pelapor juga dalam keterangannya mengakui tidak hadir dalam acara tersebut dan hanya mengetahui peristiwa itu dari beberapa postingan di media facebook.

## **SIMPULAN**

Bawaslu Bone Bolango pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 mendapatkan dua laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang terdiri dari pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilihan. Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan kegiatan Bupati petahana pada beberapa kegiatan yang mengumpulkan masyarakat sehingga perbuatan itu dilaporkan karena diduga dapat menguntungkan Bupati tersebut dan merugikan pasangan calon yang lain sebagaimana larangan dalam pasal 71 ayat (3) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Ada pun dugaan pelanggaran yang dilaporkan, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango telah melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran tersebut berdasarkan peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, setra Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dalam laporan yang disampaikan berdasarkan hasil kajian dan analisis yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bone Bolango bersama unsur Sentra gakkumdu diputuskan bahwa kedua laporan tersebut tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan dan selanjutnya dituangkan dalam lampiran formulir A. 17 tentang pemberitahuan status laporan/temuan dugaan pelanggaran untuk disampaikan kepada pelapor dan dipublikasikan melalui papan

pengumuman atau media. Adapun yang menjadi pertimbangan dalam hal laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran lemahnya bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor; pelapor tidak mengetahui persis terhadap peristiwa yang dilaporkan, tidak ditemukan peristiwa hukum yang dilakukan oleh bupati petahana, pasal 71 ayat (3) mengandung unsur *contradiksi interminus* atau kontradiksi dalam istilah. Sehingga menimbulkan kekaburan norma dalam penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Noyamin. Dkk. 2019. *Pilkada Langsung Demokrasi, Korupsi, dan Stabilitas Keamanan*. Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta.
- Akhamd Farhan, 2017, *Memahami Kemenangan Petahana Dalam Pilkada Dari Sudut Pandang Political Branding*, Jakarta.
- Aminah, Siti. (2006), *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*, Prenadamedia Group, Gustav Radbruch , , “*Five Minutes Of Legal Philosophy (1945)*”, (Translated By Bonnie Litschewski Paulson And Stanley L. Paulson), Oxford Journal Of Legal Studies, Jakarta.
- Brunce Bueno dan Alastair smit, 2005. *The survival politics*, Bandung.
- Jubaedah, P. S, 2012, *Ilmu Perundang-undangan*, Pustaka Setia, Bandung.
- Rahmat Hollyson MZ dan Sri Sundari, 2015, *PILKADA*, Jakarta.
- Rajab, Achmadudin. Polemik Penggunaan Pasal 71 Undang-Undang Pilkada Untuk Mendiskualifikasi Pasangan Calon Petahana Dalam Pilkada, Jurnal Rechtsviding Media Pembinaan Hukum Nasional, Diterima : 27 Januari 2021, Disetujui : 3 Februari 2020.
- Setiawan, D., & Setyorini, E. 2018. Dampak Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Alokasi Belanja Daerah. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Jakarta.
- Siregar, Fritz Edwar. 2020. *Aparatur Sipil Negara Dalam Perebutan Kekuasaan Di Pilkada*, Kopress, Jakarta.
- Surbakti, Ramlan, dkk. (2008), Sistem pemilu dan tatanan politik demokrasi, dalam Ramlan Surbakti, dkk (Ed.), *Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan tata politik demokratis*, Jakarta.
- Umar, Jaharudin. dkk. (2020). *Serial Evaluasi Pilkada Serentak Di Indonesia*, Bawaslu, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020.*
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.*
- <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html> dikases pada tanggal 15 maret 2022, pukul 21.30 Wita
- <https://bawaslu.go.id/id/berita/jelaskan-filosofi-pasal-71-uu-pilkada-fritz-semua-peserta->

Alti Muhamad, Fadli Sukriani Melu

[miliki-kesamaan-untuk-menang.](#)

[https://www.kominfo.go.id/content/detail/19260/270-daerah-akan-gelar-pilkada-serentak-pada-2020/0/berita.](https://www.kominfo.go.id/content/detail/19260/270-daerah-akan-gelar-pilkada-serentak-pada-2020/0/berita)